

Tinjauan Mata Kuliah

Dalam pergaulan masyarakat, terdapat hubungan orang dengan orang sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban. Hubungan tersebut merupakan hubungan hukum yang disebut perikatan. Ikatan tersebut biasanya timbul dari perjanjian di mana hal tersebut merupakan bagian dari Hukum Perdata. R. Soekardono¹ dalam bukunya, mendefinisikan Hukum Perdata sebagai:

“Hukum yang mengatur saling hubungan pribadi antara manusia dan manusia sebagai subyek hukum karena bersamaan hidup dalam suatu masyarakat, misalnya barang yang dibawa pihak perempuan dalam perkawinan, jual beli, pegadaian sawah dsb. Tetapi hubungan pribadi tsb, terdapat antara subyek hukum saja.”

Jadi, hubungan perdata itu mengatur hubungan yang menitikberatkan pada kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum dalam arti publik yang bersifat memaksa.

Ikatan hubungan perdata yang bersumber dari perjanjian secara umum di Indonesia diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selanjutnya, dalam modul ini disebut sebagai “KUHPerdata”).² Peraturan tersebut adalah peraturan yang diterapkan di Belanda sejak tahun 1848, yang diberlakukan di Hindia Belanda atas dasar asas konkordansi.³ Pada saat Indonesia merdeka, KUHPerdata masih tetap digunakan sebagai sumber Hukum Perdata dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945,⁴ dan masih berlaku sampai saat ini. Perjanjian umum diatur dalam buku III KUHPerdata tentang perikatan. Perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III tersebut disebut perjanjian umum karena perjanjian tersebut biasa untuk perjanjian pada umumnya, yaitu baik untuk konsumsi sendiri maupun keperluan bersama-sama lainnya. Di sisi lain ada hubungan perdata yang bersumber dari perjanjian yang tujuan khususnya mencari laba yang dilakukan oleh pedagang. Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang.⁵ Definisi lain dari pedagang diberikan oleh Pasal 2 KUHD: “Pedagang-pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan-perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya biasa sehari-hari.” Dalam Pasal 3 KUHD, perbuatan-perbuatan perniagaan ialah pada umumnya pembelian barang-barang untuk dijual lagi;

1 Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cet. Ke-6, (Tempat terbit tidak diketahui: Dian Rakjat, 1977), hal. 1.

2 Hindia Belanda, *Burgerlijk Wetboek 1847*, Staatsblad 1847-23, 30 April 1847.

3 Hindia Belanda, *Indische Staatsregeling 1925*, Staatsblad 1925-415, Pasal 131 ayat (2).

4 Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal II Aturan Peralihan berbunyi: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Setelah perubahan ke-4 UUD 1945 pada tahun 2002, Pasal II Aturan Peralihan ini diganti dengan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan dengan rumusan, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

5 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2001), hal. 229. Definisi lain diberikan dalam Pasal 2 KUHD.

baik secara banyak, maupun secara sedikit; baik secara mentah atau kasar, maupun setelah dikerjakan ataupun hanya untuk disewakan pemakaiannya.⁶

Hubungan-hubungan perdata ini diatur dalam pasal-pasal *Wetboek van Koophandel* (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Selanjutnya, dalam modul ini disebut sebagai “KUHD”).⁷ Perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHD disebut perjanjian khusus. Perjanjian khusus tersebut untuk membentuk berbagai jenis usaha perniagaan yang tujuannya mencari laba, yang diperlukan untuk menjalankan perdagangan secara perusahaan. Kegiatan ini ada yang dilakukan sebagai kegiatan pekerjaan, yaitu yang didasarkan pada keahlian dan ada pula yang dilakukan sebagai kegiatan perusahaan yaitu kegiatan yang tujuannya mencari laba, sehingga kegiatan perusahaan itu diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuat catatan dan pembukuan. Catatan dan pembukuan diwajibkan untuk ditandatangani dan disimpan yang dapat dijadikan alat bukti serta menjadi rahasia dagang yang hanya boleh dibuka oleh pejabat yang berwenang.

Kegiatan atau perbuatan perusahaan yang tujuannya mencari nilai tambah, maka orang yang melakukan perbuatan perusahaan diwajibkan untuk di daftar di kantor tertentu sehingga keabsahannya terjamin, artinya sukar disalahgunakan dan akan selalu terpantau kegiatannya. Tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan itu sendiri maupun pihak ketiga yang berkaitan dan melakukan hubungan hukum dengan perusahaan. Salah satu bentuk kegiatan perusahaan adalah “Perusahaan Dagang”, yaitu bentuk perusahaan perseorangan yang telah diterima oleh masyarakat dagang Indonesia, tetapi secara resmi penyebutan namanya belum dikukuhkan. Bentuk ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan Hukum Dagang, sebab perusahaan dagang itu dibentuk dalam suasana Hukum Perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan. Perusahaan dagang ini dibentuk atas dasar kehendak seorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perusahaan, di mana dia sudah merasa cukup punya keahlian.

Sebagai seorang pengusaha perusahaan dagang, dia tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha maupun manajernya adalah dia sendiri. Jika modalnya kecil, dia bekerja sendirian, tetapi jika modalnya cukup besar dan lapangan usahanya makin besar, dia mempergunakan beberapa buruh sebagai pembantunnya. Keahlian, teknologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha seorang diri. Begitu juga untung rugi sepenuhnya menjadi beban pengusaha tersebut sendiri.

Makin pesatnya perkembangan kegiatan perdagangan atau perkembangan di bidang perekonomian, maka semakin banyak permasalahan utang-piutang yang timbul. Sebab, untuk memperbesar perusahaan diperlukan penambahan modal, makin lama makin besar, yang dapat diperoleh dengan meminjam uang atau mengambil kredit pada

⁶ Ketentuan Pasal 2 sampai dengan 5 KUHD telah dihapus melalui S. 1938/276, tanggal 17 Juli 1938.

⁷ Hindia Belanda, *Wetboek van Koophandel 1847*, Staatsblad 1847-23, 30 April 1847. Ketentuan pasal-pasal tersebut adalah terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia atas KUHD yang ditulis dalam bahasa Belanda. Terjemahan bebas tersebut diberikan oleh Prof. R. Soekardono, SH.

bank atau pada kreditur-kreditur lain. Keadaan demikian itu tidak menjadi masalah sehubungan dengan pembayaran utang/pinjaman jika keadaan perekonomian negara dalam kondisi normal/stabil. Akan berbeda halnya apabila keadaan perekonomian negara mengalami krisis moneter, hal itu akan memberikan dampak dalam penyelesaian utang-piutang perusahaan. Jika terjadi kesulitan pembayaran utang, maka terjadilah kredit macet; yaitu kondisi saat suatu perusahaan yang dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya atas keputusan hakim dapat dinyatakan Pailit.⁸

Untuk melihat unsur-unsur kegiatan perusahaan yang harus dipenuhi dan macam-macam kegiatan perusahaan, baik yang diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD, maka ditulislah modul ini dengan judul “HUKUM DAGANG DAN KEPAILITAN”. Modul ini membahas tentang Pengertian Hukum Dagang dan Kepailitan, Sejarah Hukum Dagang dan Kepailitan, Perusahaan (meliputi Rahasia Dagang/Pembukuan, Pembantu Perusahaan, Nama Perusahaan), Persekutuan Perdata, Perbuatan Melawan Hukum (Larangan praktek monopoli), Hak Cipta, Hak Milik Industri, Surat Berharga, Hukum Asuransi, Hukum Pengangkutan, Penyehatan Perusahaan, dan Kepailitan.

Tujuan disusunnya modul ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Hukum Dagang dan Kepailitan agar mahasiswa mampu menjelaskan serta merumuskan Hukum Dagang dan kepailitan serta aspek-aspeknya, yang akhirnya mampu menganalisis dan memecahkan masalah kegiatan perusahaan dalam kaitan dengan pihak ketiga.

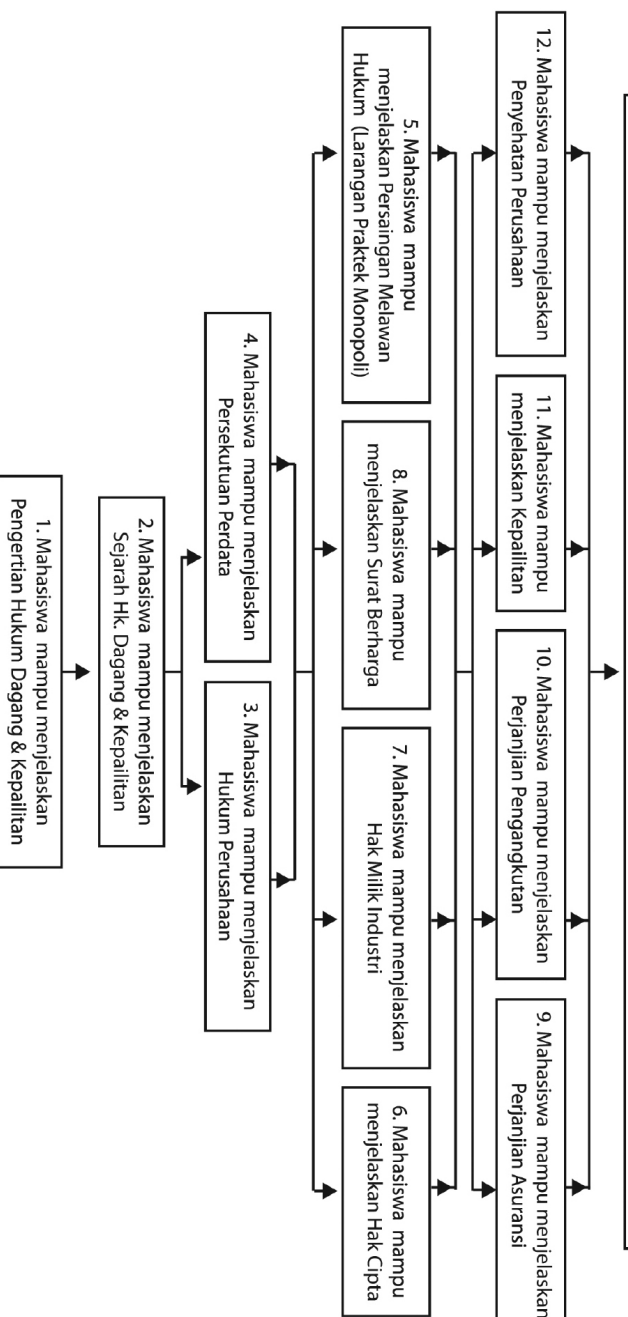
Bobot mata kuliah ini adalah empat (4) Satuan Kredit Semester dan terbagi ke dalam dua belas modul. Materi mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan dan kompetensi yang diharapkan akan dicapai mahasiswa setelah mempelajari modul ini, dapat dibaca dalam bagan di bawah ini.

8 Pembahasan mengenai Kepailitan dapat dibaca dalam Modul 11.

Peta Kompetensi

HKUM4207/Hukum Dagang dan Kepailitan /4 sks

Mahasiswa diharapkan dapat memahami materi yang dibahas sehingga mampu menjelaskan Pengertian Hukum Dagang, Sejarah Hukum Dagang dan Kepailitan, mampu menguraikan Kegiatan, memahami Perbuatan Melawan Hukum, mampu menjelaskan Perusahaan yang bergerak di bidang Hak Cipta, Hak Milik Industri, mampu menjelaskan Surat Berharga sebagai alat pembayaran, mampu menjelaskan hukum Pengangkutan yang harus dilindungi Asuransi, akhirnya mampu menjelaskan bagaimana Menyehatkan Perusahaan dan mampu menjelaskan Kepailitan.



Agar mahasiswa mudah mengerti dan memahami modul ini, disarankan mahasiswa tidak hanya menghafal tetapi juga memahami materi, dengan cara

1. Memahami unsur-unsur, maupun bagian-bagian dari topik maupun pernyataan yang ada dan unsur-unsur yang terkait di dalamnya.
2. Mencatat unsur-unsur yang terkait untuk kemudian dipahami dan disusun kalimat sendiri.
3. Mencari isu atau permasalahan yang terjadi dalam perjanjian di bidang kegiatan perusahaan misalnya asuransi, pengangkutan, hak cipta, hak merek, surat berharga, praktek monopoli, kepailitan dan penyehatan perusahaan dan dibahas berdasarkan teori dan asas-asas hukumnya, serta dilakukan dalam diskusi kelompok.

Selamat Belajar Semoga Sukses!